

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemaslahatan manusia pada dasarnya tujuan didalam dirinya sendiri, akibatnya perlindungan terhadapnya menjadi prinsip hukum yang tertinggi atau sumber hukum paling kuat *Najm ad-Din at-Tufi*.¹ Hal tersebut di Indonesia sejalan dengan pemikiran hukum progresif *Prof.Sajipto Rahardjo*, yang menyatakan bahwa “*Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum*”.² Konsekwensi pemahaman dimaksud adalah bahwa keberadaan hukum sebagai tatanan kehidupan harus mampu mengayomi dan malindungi manusia dari berbagai keadaan dan kebutuhan sepanjang dalam ranah keadilan (*out of the book*), bukan manusia dipaksa untuk mengikuti bunyi teks hukum (*teks of the book*).

Itulah sebabnya penegak hukum berada dalam posisi yang netral untuk mengimbangi berbagai macam pola hidup manusia, disinilah hukum dapat berfungsi sebagai “payung” artinya manusia mendapatkan perlindungan atas dasarnya hujan dan teriknya matahari, atas perlakuan yang tidak adil, atas kesewenang-wenang kepada manusia yang tak punya daya, serta untuk mendapatkan haknya sebagai manusia yang diperlakukan sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan begitu hukum mampu membawa pesan

¹ Abdullah M.al-husayn al-Amiri,2004,*Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Gaya Media Pratama,Jakarta,h.42

² Sajipto Rahardjo,2010, *Penegakang Hukum Progresif*, Buku Kompas,Jakarta,h.61

Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana yang disebutkan seorang filosof jerman *Gustav Radbruch*³.

Persamaan dimata hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang dimaksud bahwa setiap orang sama dimata hukum artinya ketika seseorang terjerumus dalam suatu perkara hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, korban serta pelaku sekalipun mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum baik dalam aspek penegakannya maupun perlindungannya. Dan asas tersebut mengandung arti bahwa harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa membedakan suku,agama,pangkat, jabatan dan sebagainya. Asas ini di atur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman : “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴

Jika dilihat dari aspek penegakan maka disana kita temukan proses-proses hukum yang akan menegakkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukumnya, begitupun jika kita melihat dari aspek perlindungan maka kita temukan perlindungan hukum terhadap hak-hak nya sebagai manusia, dalam hal proses-proses hukum baik didalam maupun diluar peradilan, serta mendaptkan perlindungan hukum kepada setiap orang yang salah dalam persangkaan suatu perkara hukum.Tentu semuanya adalah tanggung jawab kita secara bersama untuk menegakkan hukum serta menjaga kestabilan hukum didalam masyarakat. Jika hukum umum dipaksa untuk diterapkan begitu saja pada

³ Ahmad Ali,2003, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana, Vol.1,Cetakan Ke 5,h.288

⁴ Achmad Sulchan,2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers,Semarang,h.7

peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat unik, maka hukum tersebut berisiko menimbulkan gejolak social.⁵

Berbicara mengenai Perlindungan hukum kepada setiap orang menarik perhatian penulis untuk meneliti salah satu putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, oleh karyawan swasta pada PT.Bank Rakyat Indonesi (BRI) Purbalingga, diputus pada kamis, tanggal 13 februari tahun 2020, perkara yang dimaksud adalah perkara kredit macet yang dilakukan oleh perusahaan CV.Cahaya Group (CV.Cahaya, PT Banyumas Televisi, PT Bumi Citra Satria, PT Bukit Citra Cahaya, SMK TI Bina Citra Informatika, SIT Cahaya Insani),sebelumnya telah bekerja sama dengan PT.BRI (persero) tbk Cabang Purbalingga untuk pemberian fasilitas kredit BRIGUNA pada 4 Mei 2015. Sehingga terjadi kredit macet akibat dari debitur yang diajukan kredit oleh CV.Cahaya Group sebanyak 171 debitur, terdapat 82 (delapan Puluh dua) debitur adalah pegawai tetap sedangkan 89 (delapan puluh Sembilan) adalah orang yang dipinjam Namanya dan diakui sebagai pegawai tetap oleh pihak CV.Cahaya Group. Dari 171 debitur tersebut, terdapat rincian telah lunas sebanyak 5 debitur sedangkan jumlah pinjaman sisanya dinyatakan macet.

⁶Akibat dari kredit macet tersebut,berdasarkan penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Wilayah Jawa Tengah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar Rp.28.759.090.300.00 (dua puluh

⁵ Ni Made Srintri, Umar Ma'ruf dan Munsyarif Abdul Chalim, *Progresivitas Penanganan Kriminal Penipuan Dan Penyakit Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Edisi 1, Maret 2020,h.230, Download:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

⁶ Surat Dakwan Nomor Register Perkara :PDS-05/PBRL/Ft.1/09/2019, Tanggal 25 September 2019.

delapan milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah). Oleh sebab itu, majelis hakim memeriksa dan mengadili para terdakwa I Imam Sudrajat, SH selaku Pgs.Associate Account Officer (AAO) pada PT.Bank Rakyat Indonesia/BRI (persero) Tbk Cabang Purbalingga sejak Juni 2011 s/d September 2017 berdasarkan surat keputusan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.Kantor Wilayah Yogyakarta dan terdakwa II Endah Setiorini, A.Md selaku Account Officer (AO) pada PT.bank Rakyat Indonesia/BRI (persero) Tbk. Cabang Purbalingga sejak 2015 s/d 2018, berdasarkan surat keputusan pimpinan wilayah PT BRI (persero) Tbk Yogyakarta. Dengan amar putusnya sebagaimana disebutkan : ⁷*Mengadili* : 1. Menyatakan terdakwa I Imam Sudrajat,SH dan terdakwa II Endah Setiaroni, A.Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan; 5.memerintahkan barang bukti, berupa; ATM 171 Debitur Kredit Briguna Karyawan CV.Cahaya Group, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir.FIRDAUS VIDHYAWAN,MM, terdakwa AANG

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.Sus-TKP/2019/PN.Smg,h.195

NUGRAHA dan terdakwa YENI IRAWATI; 6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bagi penulis putusan tersebut menjadi masalah yang amat penting untuk di analisis, apakah pada putusan tersebut telah tepat penerapan pidana kepada orang yang bersalah atautah sebaliknya bahwa penerapan pidana kepada orang yang tidak bersalah, karena pada dasar menimbang para hakim perkara tersebut tidak menunjukkan alas bukti bahwa para terdakwa menikmati hasil dari korupsi yang disangkakan kepadanya, dan juga para terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain atau korporasi tertentu.

Hal ini diperkuat dengan dasar menimbang oleh para majelis hakim yang berpendapat sama dengan penasihat hukum para terdakwa dalam putusan tersebut sebagaimana berbunyi *“menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan para terdakwa bukan merupakan actor intelektual yang memiliki peran utama dalam kasus ini, majelis hakim sepakat dengan pembelaan penasehat hukum tersebut”*.⁸ namun majelis hakim juga mendalilkan para terdakwa lalai karena ketidak telitinya dalam pemeriksaan/menganalisa syarat-syarat yang diajukan untuk melakukan kredit BRIGUNA pada PT Bank Rakyat Indonesia/BRI (persero)Tbk cabang Purbalingga akibatnya terjadi kerugian negara.

⁸ *Ibid*.h.175

Ada dua hal penting yang perlu didalami dalam penulisan ini yaitu niat (*mens rea*) dari perbuatan tersebut dan tidak menikmati hasil dari perbuatan tersebut, artinya bahwa dengan perbuatan korupsinya yang kemudian tidak menikmati hasil dari korupsi tersebut maka unsur Niat/*mens rea* dari perbuatan tersebut gugur kerana perbuatan korupsi yang pada pokoknya adalah mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tertentu dengan menggunakan kewenangannya atau fasilitas kekuasaannya yang secara illegal.

Oleh sebab itu, penasihat hukum para terdakwa berpendapat bahwa Adanya modus operandi yang sengaja dipergunakan oleh para pelaku yang sebenarnya sehingga membuat seakan-akan para terdakwa yang salah dalam menjalankan tugasnya padahal para terdakwa telah melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya selaku (AAO) dan (AO) pada PT Bank Rakyat Indonesia BRI (persero) Tbk Cabang Purbalingga, hal ini terdapat bukti-bukti pemalsuan dokumen dari pihak CV.Cahaya Group. Yang seharusnya perkara pemalsuan dokumen oleh para pihak swasta ini dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, siapa yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut, dan siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pemalsuan dokumen tersebut, hal ini tidak di ungkap oleh para penuntut umum dan tidak diperdalam atas pemalsuan dokumen dari pihak CV.Cahaya Group. Olehnya para terdakwa dijadikan korban atas kejahatan dalam perkara ini.⁹ Benarkah para terdakwa lalai dan telah

⁹ Penasihat Hukum Para Terdakwa John Richard Latuihamallo,SH.,MH. & Partners, *Surat Pleidoi*,h.7

melakukan tugasnya sesuai sistem *operasional prosedur* serta adanya modus *operanding* yang sengaja di permainkan atau justru sebaliknya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, penulis perlu meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Menikmati Hasil Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 72/Pid-Sus-TPK/2019/Pn.Smg)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka perlu dikemukakan persoalan pokok yang hendak dianalisis dalam penulisan ini, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tepat penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana putusan Perkara No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penjatuhanhukuman tindak pidana korupsi putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg sudah tepat terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengisi dan memperluas khazanah teori dibidang hukum pidana, khususnya perlindungan hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan bentuk pola perlindungan bagi pembentuk undang-undang, akademisi, hakim, jaksa polisi, advokat dan masyarakat luas, sehingga buah pikir tesis ini dapat dijadikan acuan dalam melindungi hak asasi setiap orang yang dihukum melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi tidak terbukti menikmati hasil korupsi. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pengembangannya lebih lanjut melalui pengkajian dan penelitian yang komprehensif.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tentang Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga Negara secara merata dan hak itu diberikan oleh Negara yang diwakilkan kepada pemerintah dan juga para penegak hukum, penegak hukum melakukan segala upaya untuk melindungi hak-hak dari subyek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsure-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga Negara.

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan

¹⁰ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 357.

tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.¹²

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹³ Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁴

Prinsip perlindungan hak-hak setiap orang sama dimata hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.¹⁵ Apa yang tertuang didalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 53.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, h.54

¹⁴ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, h. 64.

¹⁵ Sekretariat Jendral MPR RI, 2012, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Ke 10, h.157

diperlakukan sama dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Kemudian perlindungan hukum yang berkaitan dengan perkara tindak pidana terdapat perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku. Korban dalam perlindungannya berkaitan dengan hak-hak yang dirugikan, sedangkan pelaku dalam perlindungannya berkaitan dengan hak-hak yang disangka kepadanya benar atau tidak, semuanya dilindungi untuk membuktikan kebenaran dalam suatu tindak pidana yang disangkakan.

Perlindungan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka/terdakwa diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi *“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”*.¹⁶

Untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu terutama yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih dari lima tahun, menjadi kewajiban bagi aparat penyidik untuk menyediakan penasehat hukum (bagi yang tidak mampu/tidak menunjuk penasehat hukum sendiri), pada tahap penyidikan apabila prinsip perlindungan hak (*Miranda rule*) tersebut dilanggar, maka hasil penyidikannya tersebut tidak sah, hasil penyidikan yang tidak sah akan berakibat pada tindakan-

¹⁶Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Wacana Intelektual, Cetakan II, h.648

tindakan hukum berikutnya yaitu proses penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan bahkan putusan pengadilan.

Kemudian mengenai ketentuan khusus yang mengatur hak asasi dibidang hukum pidana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 17 dan 18.

Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999 berbunyi *“setiap orang tanpa diskriminasi,berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, perdata,maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*.

Pasal 18 UU No.39 tahun 1999 berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu.*
- (3) *Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan,maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.*

- (4) *Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (5) *Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Dari bunyi pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum kepada setiap orang sekalipun orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum yang kemudian ia menjalani proses hukum baik menjadi tersangka, terdakwa, bahwa sampai dengan ia diputus bersalah dan menjadi terpidana.

2. Pengertian Terpidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terpidana berasal dari kata dasar *pidana* yang berarti kejahatan (KBBI), kemudian mendapatkan awalan *ter-* dan mengarah kepada subjek. Sehingga Terpidana adalah dikenai hukuman, orang yang dikenai hukuman. Dalam Kamus Hukum, Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 32 KUHAP bahwa Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Pengertian Terpidana tersebut sama dengan pengertian yang ada pada Kamus Hukum.

Dalam *Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *becklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan tersangka dalam KUHAP Indonesia. Sedangkan *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada pasal 1 butir 15 KUHAP. Sedangkan yang sama dengan KUHAP dalam pemakaian istilah Tersangka dan Terdakwa Inggris yaitu pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan). Adanya perbedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan.

Istilah Terpidana sendiri digunakan untuk terdakwa yang telah dijatuhi pidana yang macam-macamnya pada pasal 10 KUHP. Terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan *azas presumption of innocent* (Azas Praduga tak bersalah) setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan memperoleh kekuatan hukum yang kuat dan tetap (*in kracht van gewijsde*).

Adapun hak-hak terpidana yang diatur dalam KUHAP adalah :

1. Terpidana berhak menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) KUHP;
2. Terpidana berhak untuk segera menerima atau segera menolak putusan pengadilan;
3. Terpidana berhak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan;
4. Terpidana berhak untuk meminta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

3. Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana

tindak pidana pada hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang dipergunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana di Indonesia antara lain: Tindak Pidana, *delict*, perbuatan pidana.

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalam *Wetboek van Strafbaar feit Netherland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.

Dalam Kamus Hukum kata (delik) berarti “perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang”.¹⁷ Delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi berbeda, demikian juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, digunakan istilah tindak pidana.

Menurut Moeljatno¹⁸,perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Perbuatan dengan mengambil istilah Belanda *Strafbaar feit*, maka menurut Simons bahwa *Strafbaar feit*, adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Demikian juga Van Hamel, merumuskan *Strafbaar feit*, adalah

¹⁷ Sudarsono, 2013.*Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta..h, 92.

¹⁸ Moeljatno, 2008.*Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, h. 59

kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

Akan tetapi pada umumnya dalam setiap undang-undang tidak menggunakan perbuatan pidana, tetapi menggunakan tindak pidana, dan juga kadang-kadang orang menyebutnya dengan delik. Sudarto,²⁰ berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah seperti yang dilakukan oleh pembuat undang-undang.

Djoko Prakoso mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²¹

b. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya “sesuatu perbuatan

¹⁹ *Ibid.* h.61

²⁰ Teguh Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta Rajawali Pers., h.49

²¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, , h.137

dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Istilah korupsi berasal dari kata latin (*Corruption dan Corruptus*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina, atau memfitnah. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia “korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral”. Kemudian korupsi dari kamus besar Indonesia “korupsi adalah penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain”.

Pada pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi “ korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara perekonomian negara”. Kemudian dalam *Transparency International (TI)* “korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan,

dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka²².

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut “*korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi*”.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi H. Baharuddin Iopa (1997:6), mengatakan “Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuaipan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah”.

²² Tim SPORA KPK, 2015, *Kapita selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, ,h.4

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: “*Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;

- Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;

4. Pengertian Tidak Menikmati Hasil Korupsi

Tidak menikmati hasil korupsi adalah seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi yang tidak menikmati atau memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi bukan karena kehendak/Niat dan juga tidak menikmati atau memperkaya diri, orang lain, korporasi karena Niatnya. Atas dasar ini dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak Menikmati hasil korupsi atas tidak kehendak atau tidak mempunyai niat untuk itu, artinya bahwa seseorang yang atas jabatannya melaksanakan suatu kegiatan dalam jabatannya sesuai dengan kewenangan yang diberikanakan tetapi dalam kegiatan tersebut terjadinya kerugian negara, kerugian negara tersebut timbul bukan karena kehendak atau Niatnya untuk itu, dan bukan pula karena seseorang tersebut menginginkan untuk dimiliki/memperkaya diri, memperkaya orang lain, ataupun memperkaya korporasi.

2. Tidak menikmati hasil korupsi atas kehendak/ atas niatnya adalah seseorang atas jabatannya melakukan suatu kegiatan ia menyadari bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai kewenangan yang diberikan sehingga dapat memperkaya orang lain atau korporasi, serta menimbulkan kerugian negara, akan tetapi orang tersebut tidak turut dalam menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
3. Tidak menikmati hasil korupsi secara langsung yaitu orang yang menikmati hasil korupsi yang atas perbuatannya sendiri dan tujuannya untuk ia menikmati atau memperkaya diri sendiri, sedangkan menikmati hasil korupsi secara tidak langsung adalah orang yang atas perbuatannya untuk membantu orang lain dalam hal memperkaya orang lain atau korporasi tertentu dengan tujuan untuk ia mendapatkan imbalan dari apa yang ia perbuat.

Menyangkut dengan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi harus dibuktikan dengan sikap atas orang tersebut dengan kekayaan yang ia peroleh apakah bertambah dalam hal tidak wajar, maka akan dirampas oleh negara jika adalah diduga bagian dari hasil kejahatannya.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu

sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²³

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan

²³ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 25-43.

cara memperlakukan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.²⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.²⁵

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*²⁶.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, , h.12

²⁵ Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, , h. 343.

²⁶ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, h. 1343

haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁸

²⁷ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁸ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, h. 121

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁰
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
5. Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

²⁹ Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, h.3.

³⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, h. 14.

Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu

bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (*sanction*).³¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya menegakkan keadilan kepada orang yang secara hukum tidak menikmati hasil korupsi memiliki niat dalam melakukan tindak pidana korupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dikategorial dalam tindak pidana korupsi, adakah hakim mempertimbangkan perbuatannya tanpa melihat dari aspek lain sehingga terjadinya kerugian negara, oleh sebab itu perlu diuraikan lebih jelas bahwa layak ataukah tidak penjatuhan pidana kepada orang tersebut dengan ancaman tindak pidana korupsi.

2. Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana

Penelitian ini pisau analisis yang hendak penulis akan menggunakan adalah teori kesalahan, dalam hukum pidana dikenal asas yang paling

³¹ Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics", No. 58, (Oktober 1999): h. 9

fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.³²

³² Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. h.30

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

- a. Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.³³
- b. Menurut Simons kesalahan adalah isi dari kesalahan itu masih tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa si pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Berdasarkan uraian tersebut ia mengatakan untuk menentukan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan lebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:³⁴
 1. Kemampuan bertanggungjawab
 2. Hubungan kejiwaan, antara pelaku kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan
 3. *Colus* dan *Culpa*.
- c. Menurut Van Hatum pengertian kesalahan yang paling luas yang menyangkut semua unsur dalam mana seorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat psikis yang

³³ Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*, kurnia kalam, Yogyakarta, h.52

³⁴ *Ibid*, h.48-49

terdapat dalam keseluruhan yang berupa strafbaar feit termasuk si pembuatnya.³⁵

- d. Menurut Pompe, mengatakan dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak, sedangkan perbuatan melawan hukum bagian luar dari padanya. Arti kesalahan adalah kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana dia cela. Sejalan dengan hal itu, menurutnya pengertian kesalahan menurut hukum pidana terdapat sebagai berikut:³⁶

1. Kelakuan yang bersifat melawan hukum
2. *Dolus* dan *culpa*
3. Kemampuan bertanggung jawab pelaku

- e. Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui perbuatan itu merugikan masyarakat.³⁷

3. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan,

³⁵ *Ibid*, h.51

³⁶ *Ibid*, h.49-50

³⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.169-170

yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.³⁸ Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁹

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd al Qadir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya, Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada

³⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, cet, VIII, 1968, h. 11

³⁹Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, h. 67

hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Secara teori dalam hukum pidana Islam, kita telah mengetahui bahwa hukum pidana Islam dalam bahasa Arab adalah jarimah yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Yang secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Dalam perbuatan jarimah ini seseorang dalam melakukannya ada yang dilakukan secara sengaja, secara individual, kerjasama, ataupun dengan melakukan percobaan berbuat jarimah. Disini pemakalah akan membahas tentang percobaan melakukan jarimah, mengenai pengertian jarimah, macam-macamnya, dan apakah dalam

melakukan percobaan jarimah akan dikenai hukuman atau tidak menurut syariat islam.

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqh Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa,

seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Namun secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelektual). Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu jinayah (jinayah yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup, dalam Pasal 10 KUHP RPA). Janbah (perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dalam pasal 11 KUHP RPA). Mukhalafah. (jenis pelanggaran ringan yang ancamannya tidak lebih dari satu minggu, dalam Pasal 12 KUHP RPA).

4. Teori tujuan hukum pidana

Tujuan hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.⁴⁰

Menurut *Van Appeldoorn* sebagaimana yang dikutip oleh budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi masalah adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib umum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.⁴¹

Selain daripada itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain:

1. Sebagai sarana pengadilan social
2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi social

⁴⁰ Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Grafindi Persada, 2003 h.13.

⁴¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta:Grasindo, 1999), h.126

3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu⁴²

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*struktur*). Lawrence W.Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Muzakkir, membaginya menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu: elemen structural (*structure*), Substansi (*Substance*), dan budaya hukum (*legal Culture*). Pada bagian lain Lawrence W.Friedman menambah satu elemen lagi, yaitu Dampak (*impact*). Pandangan Lawrence W.Friedman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas yang memasukkan elemen-elemen lain yang non-hukum sebagai elemen hukum.⁴³

Namun, menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip Muzakkir menganggap hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa yang harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum public dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai hukum sanksi (*bijzonder santie recht*). Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum public. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa tersebut perlu, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan pemerintah yang lebih keras.⁴⁴

⁴² Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), h.34

⁴³ Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana* (Jakarta: Disertasi Pascasarjana)

⁴⁴ Muzakkir, *Op.Cit.* h.75

Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan 4 (empat) aspek, antara lain:⁴⁵

1. Penetapan perbuatan dilarang
2. Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang
3. Penjatuhan pidana pada subyek hukum (seseorang atau korporasi)
4. Pelaksanaan pidana

Keempat aspek tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.

Sistem pidana ada mengenal sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsure pembalasan (pengimbangan) atau dapat dikatakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.⁴⁶

Kemudian untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsure-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana, suatu kesalahan memiliki beberapa unsure, antara lain⁴⁷:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa pelaku dalam keadaan sehat dan normal.

⁴⁵ Muzakir, *Sistem Pengancaman Pidana Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), h.2

⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A* (Semarang, badan peneydia kuliah FH-UNDIP, 1973), h.7

⁴⁷ Roeslan Saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Jakarta, kasara Baru, 1983, h.77

2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut Mardjono Reksodjiputro, untuk menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat digunakan istilah “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas toleransi”. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban social.

Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan hanya sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk pembalasan (*teori retributive atau teori absolut*);

Ada dua versi utama dari teori retributive yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa, pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang

diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

b. Untuk pencegahan (*teori pencegahan/Deterrence*)

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidanya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh,

penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

c. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (Incapacitation)

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hamper sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

d. Untuk Pemasyarakatan atau *Resosialisasi (Rehabilitation)*

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan Kembali ke masyarakat. Meskipun arti, sifat, bentuk dan tujuannya bervariasi namun kehadiran pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana yang masih dianut hingga sekarang.

Namun demikian, tidak berarti bahwa dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Salah satu masalah pokok dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu

sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yaitu hak-hak asasi manusia.⁴⁸

Berkaitan dengan persoalan pidana ini, Sudarto⁴⁹ menyatakan bahwa hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan: pertama, tentang perbuatan yang dilarang, Kedua, tentang orang yang melanggar larangan itu, Ketiga, tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar. Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitive, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih di masa sekarang ini, dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *Social Defence*, menurut Hartawi A.M “Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.”⁵⁰

⁴⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985. h16

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, h.23

⁵⁰ Muladi, *Loc. Cit*

Dalam hubungan antara HAM, dan Sanksi (Pidana dan Tindakan), Nampak beberapa perkembangan tentang pemidanaan antara lain:

- a. Perumusan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Pidana ini hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang berat. Pengaturan semacam ini juga terdapat di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 6 ayat (2) dinyatakan tetap dimungkinkan untuk “*the most serious crime*”. Bahkan diatur dalam berbagai dokumen internasional mengenai “Pedoman pelaksanaan pidana mati” (Resolusi Ecosoc PBB 1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur “*The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*”). Dalam Resolusi Commission on Human Right (Komisi Ham PBB) 1996/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “*the most serious crimes*” (dengan pembatasan/rambu-rambu: “*Intentional crimes with Lethal or extremely grave consequences*”).⁵¹
- b. Usaha untuk selalu mengembangkan *alternative to imprisonment*. Hal ini sesuai dengan UN Standart Minimum Rules for Non-Custodial Measures dan *in line* dengan perkembangan di berbagai negara di dunia, sebagaimana terungkap di dalam *UN Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders*.

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, Bandung Citra Aditya Bakri, 2005. h.291-292

- c. Penegasan tujuan pemidanaan, baik atas dasar tujuan prevensi sosial, prevensi general, penyelesaian konflik maupun pembebasan rasa bersalah. Pernyataan bahwa pidana tidak boleh menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia, *conform* dengan *UN Declaration Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading of Punishment*.

Menurut Barda Nawawi Arief, Pendekatan *humanistic* dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ; tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁵²

Kelanjutan persoalan pemidanaan adalah bagaimana proses internalisasi dan atau transformasi nilai-nilai agama dan nilai luhur masyarakat yang sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi hukum nasional.

Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

⁵²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakkri,2005.h.37

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder⁵³. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁵⁴.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri Semarang.

1. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

⁵³Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji,1994, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta,Raja Grafindo Persada;1994.h.10.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta; Kencana Prenada,2010,h.35

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam persepektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.

dengan digunakan pendekatan ini, tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi pada penelitian ini.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), peneliti mencoba untuk membangun argumentasi hukum secara rinci atas sesuai dengan kasus yang menjadi titik permasalahan dari penulisan penelitian ini, yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang tidak Menikmati hasil Korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri semarang Nomor 72/Pid.sus-TPK/2019/Pn.Smg.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
- f. Putusan Pengadilan Negeri No.72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, h.141

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 - b. Makalah-makalah
 - c. Jurnal ilmiah
 - d. Artikel ilmiah
- Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content*

⁵⁶*Ibid.*,h.142

analysis.⁵⁷ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi.

5. Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional⁵⁸.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan negeri yaitu “Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.72/Pid-Sus-TPK/2019/Pn.Smg”

⁵⁷*Ibid.*,h.21

⁵⁸*Ibid.*,h.47

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan 4 (empat) bab yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Hasil dan Pembahasan, dan BAB IV Penutup, dengan isinya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tentang, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian perlindungan hukum bagi terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi, pengertian perlindungan hukum terpidana dalam persepektif hukum Islam.

BABA III Hasil dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi, kemudian perlindungan hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana putusan perkara pidana korupsi No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg tersebut.

BAB IV PENUTUP terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini, dan Saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

